



PUTUSAN

Nomor 0439/Pdt. G/2016/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Pua Cara No. 10, RT.005, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanullah, SH., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tarakan (Cappa Ujung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 18 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare, dengan No.Reg. 88/P/SKH/XI/2016/PA.Pare, tanggal 18 Nopember 2016 selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan H. Pua Cara, RT.005, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2016/PA.Pare



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0439/Pdt.G/201/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/1/2013, tertanggal 23 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, kemudian kerumah orang tua Tergugat 1 hari dan kembali lagi di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun Penggugat tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena kemauan orang tua Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2013 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan meminta cincin nikah kemudian Tergugat berkata terhadap Penggugat "*kalau memang tidak bisamaki jalani hubungan*

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



ini percumaji", dan sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Januari 2013 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/ I/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 23 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Pua Cara No. 10, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi adalah ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat 1 hari kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena cuma dijodohkan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah waktu Penggugat ke rumah neneknya lalu Tergugat meminta cincin kawin dan menyuruh Penggugat pulang ke rumahnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Pua Cara, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat 1 hari kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat 1 hari.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena cuma dijodohkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat yang cerita kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta cincin kawin dan mahar lalu menyuruh Penggugat pulang ke rumahnya.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat berusaha

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun Penggugat tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai, Penggugat dengan Tergugat menikah karena kemauan orang tua Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 23 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana saksi pertama memberikan keterangan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi kedua dalam keterangannya menyatakan mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan informasi dari Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis* sebagaimana dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, adapun keterangan saksi kedua juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan Tergugat dalam kurung waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materil pembuktian, namun majelis berpendapat fakta peristiwa berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :
 - 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat dikala Penguat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, lebih hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek domino dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penguat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

- 2. Bahwa keengganan Tergugat menemui dan tidak mempedulikan dalam kurun waktu perpisahan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penguat dan Tergugat memang sedang terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri dan serta telah menghilangnya rasa tanggung jawab terhadap Penguat.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penguat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penguat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lebih.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.
- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal dan KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Dra. Fatma Abujahja sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Fatma Abujahja.

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.0439/Pdt.G/2015/PA.Pare



2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

- **J u m l a h** **Rp. 301.000,-**
- (Tiga ratus satu ribu rupiah)
-
-
-
-
-